



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 027 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan kode etik dan kode perilaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menegakan kode etik perilaku, perlu didukung dengan kebijakan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu landasan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yaitu kode etik dan kode perilaku yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
14. Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
15. Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
16. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *ad hoc* bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
18. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

19. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
20. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
21. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
23. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN, kode etik dan kode perilaku.
24. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi ASN;
- c. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- e. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi;
- f. sanksi;
- g. keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- h. pengendalian dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN.

Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU BAGI ASN

Bagian Kesatu
Nilai-Nilai Dasar

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Bagian Kedua
Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB III MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.

- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 10

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 13

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;

- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
 - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 15

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 17

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 18

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

BAB V
SANKSI

Paragraf 1
Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera; dan
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 21

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IX
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 25

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

TTD

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,
Pelapor

.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada :
H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

.....,
(Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
/Pejabat Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

.....,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Yth. (Gubernur Kalimantan Selatan/Kepala Perangkat Daerah)
di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP..... Pangkat/Gol.
..... Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian disampaikan, mohon arahan serta putusan dari Bapak/Ibu.

(Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
/Pejabat Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)

.....

Tembusan:
1.
2.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KOP SURAT
KEPUTUSAN (GUBERNUR / KEPALA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN/
PERANGKAT DAERAH)
(GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN /KEPALA
PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di (Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/Perangkat Daerah) perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam sebuah Keputusan (Gubernur/Kepala Perangkat Daerah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun....tentang...;
2.;
3. dst;
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas NomorTanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di (Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/ Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Gubernur/Kepala Perangkat Daerah) ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang

berwenang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR/Kepala PD,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN/
PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN/KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

TTD

NAMA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Gubernur NomorTahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pertanyaan
Jawaban
2. Pertanyaan
Jawaban
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|------------------|---------------------|
| Yang diperiksa : | Majelis Kode Etik : |
| Nama : | 1. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Tanda Tangan : | Jabatan : |
| | Tanda Tangan : |
| | 2. Nama : |
| | NIP : |
| | Jabatan : |
| | Tanda Tangan : |
| | 3. Dst |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KOP SURAT
KEPUTUSAN KETUA MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN (PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN/PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
(PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN/PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode
Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan perlu menetapkan Keputusan Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun..... tentang Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas
nama
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terlapor: :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana
diatur dalam Pasal.....Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor.....Tahun....tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka
rekomendasi :

.....
.....

KETIGA : Keputusan Majelis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan.....

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Ketua/Sekretaris

NAMA
NIP.....

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.
- 3.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIIL NEGARA

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara/i:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

.....
Ketua

NAMA
NIP
Sekretaris

NAMA
NIP

Tembusan Yth :
1.
2.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN.....

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... .. tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara/i.....NIP.....jabatan.....unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode perilaku tanggal.....Saudara/i.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara/iyang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun.....;
- : 3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara/i

 : Nama :

 : NIP :

 : Pangkat :

 : Jabatan :

 : Unit Kerja :

 : Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....berupa.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA.....
NIP

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup / Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal.....bulan.....tahun.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

SAHBIRIN NOOR